

TENTANG
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 017/MOU/MI/III/2022

Nomor : B-854/Un.02/HK.07/03/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **satu**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua (01-03-2022)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Anton Hendrianto** : Executive Director Muamalat Institute, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 0300/HCO-HCE/SRT/IX/2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MUAMALAT INSTITUTE (MI) berkedudukan di Jalan Tj. Duren Raya No. 7 ABC RT.1/RW.6 Tj. Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. 11470, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang Penyaluran tenaga kerja; dan
- e. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

a. Muamalat Institute

Jalan Tanjung Duren Raya No. 7 ABC, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
u.p. : Kiki Avllia
Telepon : +62 (21) 56980556
Faksimili : +62 (21) 56980557
E-mail : ade.rizki@muamalat-institute.com

b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 512474, 589621
Faksimili : (0274) 586117
E-mail : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



ANTON HENDRIANTO

PIHAK KEDUA



Prof. Dr.Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	